

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pidanaan terhadap Jaksa yang melakukan Tindak Pidana Suap menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
  - Pasal 5 ayat (1) : Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk **penyuapan aktif**.
  - Pasal 13: Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk **penyuapan aktif**.
  - Pasal 12 huruf a dan b: Pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk **penyuapan pasif**.
  - Pasal 11: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk **penyuapan pasif**.

- b. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI menjadikan acuan pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta yuridis dipersidangan yang telah diputuskan dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, dimana terdakwa merupakan aparat penegak hukum dan terbukti telah melakukan dua tindak pidana korupsi yaitu penyuapan dan pemerasan dalam jabatan, karna itulah majelis hakim menjatuhkan putusan lebih berat dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

## V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan hal sebagai berikut:

- a. Diharapkan pasal yang mengatur sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Suap ditambahkan pidana mati, tanpa pengaturan pidana maksimum atau minimum dalam sanksi pidananya, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *crimes against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), dan juga pelaku adalah seorang aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.
- b. Diharapkan hakim dapat membuat efek jera dalam mengadili pelaku tindak pidana suap.